RIFI MALIGI
PT. Bank Perkreditan Rakyat

Tangerang, 12 Januari 2023

Nomor: 014a/Kep.08/LAP/0123

Kepada Yth :
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Up. Direktorat Pengawasan Perbankan 1
Kantor Regional -1
Wisma Mulia 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta Selatan 12710

Perihal : **Laporan Tata Kelola BPR Rifi Maligi**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak/ Ibu laporan tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi untuk tahun 2022.

Demikian yang dapat Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR RIFI MALIGI

Kimnadi
Direktur Utama

Bambang Prajitno
Direktur

Laporan Tata Kelola Perusahaan

RIFI MALIGI
PT. Bank Perkreditan Rakyat



TAHUN 2022

PT. BPR Rifi Maligi

Gedung Tomang Tol Plaza
Jl. Hos Cokroaminoto No. 1
Larangan, Larangan Utara, Tangerang
Banten

Telp : 021 - 7300452 (hunting)
Website : www.bprrima.co.id
Email : bankrifi@bprrima.co.id

BPR

BANK SAHABAT ANAK NEGERI

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR RIFI MALIGI
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

Di tengah masa pemulihan pasca pandemic covid-19, Bank Rifi tetap berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Bank Rifi terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan kegiatan bisnis yang berlandaskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan selalu memperkuat integrasi tata Kelola Perusahaan sehingga memberikan nilai tambah bagi Bank Rifi dan seluruh pemangku kepentingan.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di Bank Rifi bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung visi Bank Rifi, yaitu menjadi Bank Perkreditan Rakyat pilihan masyarakat.

2. Mendukung misi Bank Rifi, yaitu:
   a. Mengutamakan pelayanan yang memuaskan untuk peningkatan usaha para pengusaha mikro, kecil, dan menengah serta pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat pada umumnya.
   b. Meningkatkan penerapan teknologi digital untuk mempermudah akses keuangan bagi masyarakat.
   c. Memberikan manfaat terbaik bagi pemangkku kepentingan.

3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka Panjang.

4. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Bank Rifi.

I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di Bank Rifi telah mencerminkan adanya penerapan prinsip check and balance serta system pengendalian internal yang baik, dan upaya penerapan Good Corperate Governance dalam pemisahan tugas & wewenang tergambar dalam struktur organisasi PT. BPR RIFI MALIGI tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2) Dewan Komisaris;
3) Direksi;
4) Pejabat Eksekutif Audit Internal;

5) Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU +PPT

Struktur Tata Kelola Perusahaan tersebut diatas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

II. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Penilaian Sendiri (Self Asessment), Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Coperate Governance (GCG) adalah:

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi;
2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawan Anggota Dewan Komisaris;
3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite;
4) Penanganan Benturan Kepentingan;
5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Audit Eksternal;
6) Penerapan Manajemen Risiko termasuk System Pengendalian Intern;
7) Batas Maksimum Pemberian Kredit;
8) Rencana Bisnis BPR;
9) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

III. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN TATA KELOLA (Self Asessment)

a. Kecukupan transparansi laporan;
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. Peningkatan/ penurunan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

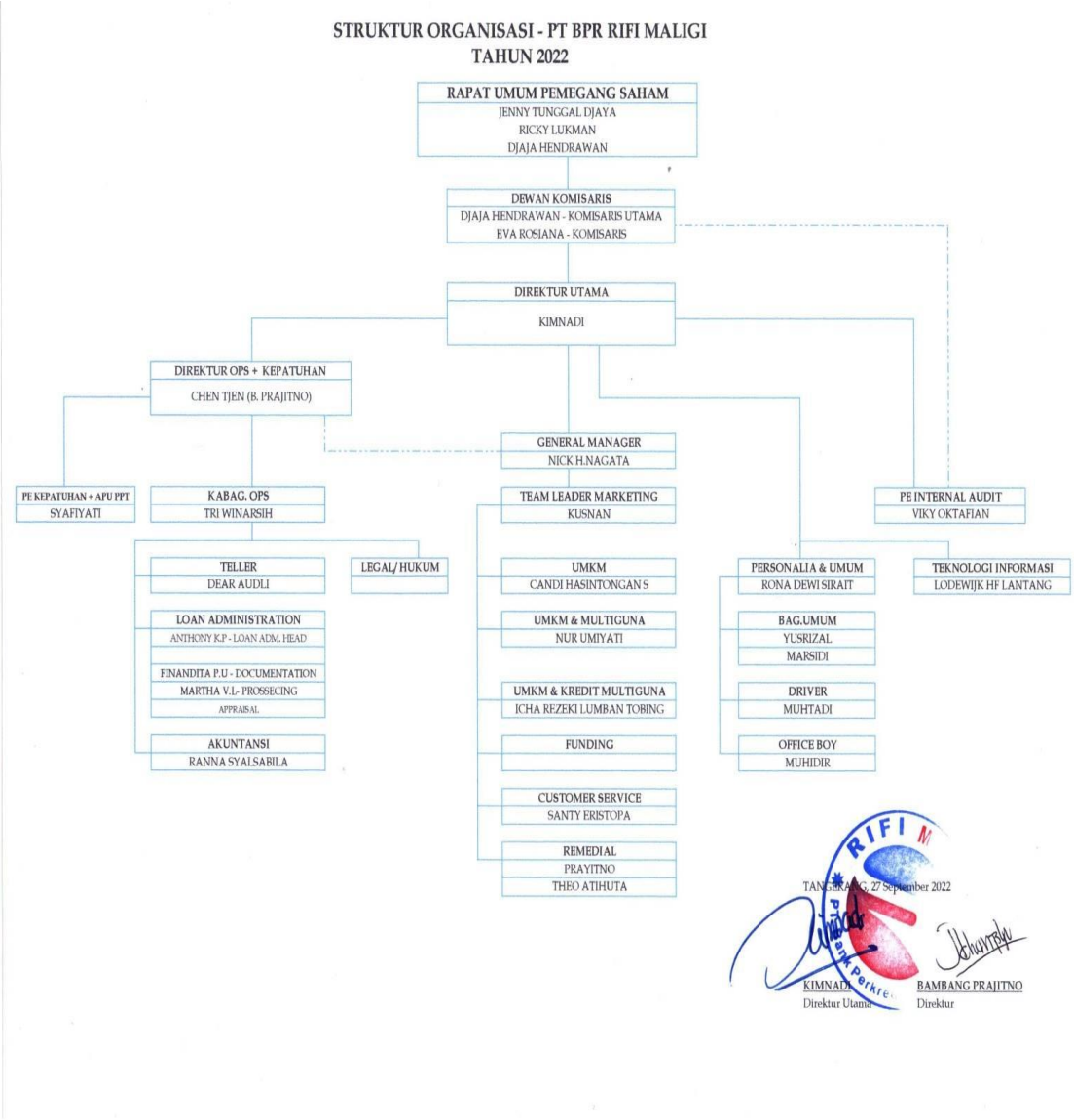
IV. PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLAA

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness) diharapkan Bank Rifi dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan Tata Kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham, sehingga manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan yang baik (the best practice).

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPERATE GOVERNANCE)

I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berikut Susunan Kepengurusan PT. BPR Rifi Maligi sampai dengan Desember 2022 adalah sebagai berikut:



II. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan Akta No.8 tanggal 07 Agustus 2020, Notaris Henggawati,SH. Susunan Pengurus PT. BPR RIFI MALIGI adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	**Nama**	: KIMNADI
	NIK*)	: 3603181005690006
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas & Tanggung Jawab: Tugas pokok Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut: 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. 2) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. Tugas & Tanggung Jawab sebagai Direktur Utama: 1) Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi 2) Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3) Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan 4) Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.	
2	**Nama**	: CHEN TJEN (B. PRAJITNO)
	NIK*)	: 3173063008680007
	Jabatan	: Direktur Operasional & Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas & tanggung jawab sebagai Direktur Operasional: 1. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Direksi.	

	2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 4. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional bank 6. Mendukung visi dan misi perusahaan dengan melakukan pengarahan dan pembinaan secara terus menerus agar seluruh personel operasional dapat melaksanakan tugas penuh integritas dan transparan. 7. Membantu Direktur utama dalam memimpin perusahaan dan Menyusun rencana bisnis yang berkesinambungan. Tugas & Tanggung Jawab sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan: 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank 2) Mengusulkan kebijakan dan system prosedur yang akan ditetapkan oleh Direksi 3) Menetapkan system dan prosedur yang akan digunakan untuk Menyusun ketentuan dan pedoman internal bank 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait tentang pelaksanaan tugasnya. 8) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku

	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1.BPR melakukan Kerjasama dengan Igrow dalam penyaluran kredit agriculture dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko yang ketat dan pembatasan limit agar lebih terukur sehingga dapat menekan risiko yang akan terjadi. 2.Direksi Kepatuhan dibantu PE Kepatuhan melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. 3.Direksi akan melakukan Langkah-langkah dan strategi yang tepat dalam penyelesaian kredit bermasalah/NPL dan penyelesaian AYDA segera sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi BPR 4.menerima masukan dan arahan Komisaris agar Direksi senantiasa memonitor dan mengevaluasi likuditas BPR agar tetap terkendali. 5.Direksi akan menindaklanjuti atas temuan OJK dan memperhatikan saran serta arahan-arahan untuk perbaikan kinerja BPR 6.BPR telah melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga/ fintech untuk menangkap peluang yang ada agar kinerja BPR semakin tumbuh dan meningkat baik dalam segi penghimpunan dana ataupun penyaluran dana dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta mitigasi risiko yang ketat. 7.Direksi akan Menyusun RBB tahun 2023 lebih realistis, terukur dan memperhatikan dari berbagai aspek.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	**Nama**	: DJAJA HENDRAWAN, MBA
	NIK*)	: 3173020204710012
	Jabatan	: Komisaris Utama
2	**Nama**	: EVA ROSIANA
	NIK*)	: 3173056210730003
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)	

	dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: • Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan • Hal -hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut, merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR 4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; 5. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: • Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau • Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan 6. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Keputusan rapat tertuang dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. 7. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.

	8. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 9. Dewan komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS; 10. Dewan Komisaris wajib: • Membuat risalah rapat Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali; • Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR persemester kepada OJK; • Menyampaikan laporan evaluasi Kantor Akuntan Publik setiap tahun kepada OJK.
	Rekomendasi Kepada Direksi: 1. Mengingatkan Direksi agar terus memantau dengan ketat dan menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, khususnya dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dihindari BPR yang tidak menguasai bidang tersebut. 2. Direksi diminta untuk mengkinikan kebijakan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. 3. Mengingat Direksi agar selalu memperhatikan strategi dan Langkah-langkah untuk penyelesaian kredit bermasalah 4. Direksi agar memperhatikan likuditas sebagai antisipasi penarikan dana oleh bank/BPR lain 5. Mengingatkan Direksi agar memperhatikan temuan-temuan OJK dan melakukan perbaikan yang diperlukan, termasuk temuan dari audit internal 6. Memberikan arahan dan saran agar dalam menjalin Kerjasama dengan fintech, Direksi menggunakan mitigasi risiko ketat, menerapkan limitasi secara komprehensif dan berkomunikasi serta mengikuti arahan dari OJK 7. Meminta Direksi agar dalam penyusunan RBB tahun 2023 agar memperhatikan dari berbaga aspek, terukur dan realitis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas & Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit:
	Tugas & Tanggung Jawab:
	Tidak ada
2	Komite Pemantauan Risiko:
	Tugas & Tanggung Jawab:
	Tidak ada
3	Komite Remunerasi & Nominasi:
	Tugas & Tanggung Jawab:
	Tidak ada

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK *)	Keahlian**)	Komite			Pihak independent (ya/tidak)
				Audit	Pemantauan Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja & Realisasi Program Kerja Komite*)	
1	Komite Audit	
	Program Kerja	: Tidak ada
	Realisasi	: Tidak ada
	Jumlah rapat	: 0
2	Komite Pemantauan & Risiko	
	Program Kerja	: Tidak ada
	Realisasi	: Tidak ada
	Jumlah rapat	: 0
3	Komite Remunerasi & Nominasi	
	Program Kerja	: Tidak ada
	Realisasi	: Tidak ada
	Jumlah rapat	: 0

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank Rifi telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.03/SK-DIR/RM/200417 perihal mengenai Pedoman Pengaturan Benturan Kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi individu di jajaran Bank Rifi untuk selalu mengedepankan tata nilai dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja dalam rangka penerapan praktik tata Kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern

1) Fungsi Kepatuhan

BPR Rifi Maligi memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh seorang Pejabat Eksekutif yang telah dilaporkan kepada OJK.
Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi selama tahun 2022 antara lain:

a) Pemantauan terhadap komitmen terhadap OJK, termasuk komitmen terhadap hasil pemeriksaan OJK

b) Memantau peraturan-peraturan baru terkait BPR oleh Pejabat eksekutif dan dikaji bersama Direksi dan unit kerja terkait untuk menyusun tindak lanjut yang harus dilakukan BPR terkait regulasi baru.

c) Melakukan sosialisasi pada unit kerja terkait baik mengenai peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

d) Dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU+PPT) telah dilakukan pemantauan dengan pengkinian data nasabah dan telah melaporkan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) dan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).

e) Melaksanakan dan memantau pemenuhan atas kewajiban penyampaian laporan- laporan BPR kepada OJK, LPS, PPATK, BI, dan otoritas lain.

2) Fungsi Audit Intern

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh petugas Audit Intern antara lain sebagai berikut:

a) Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.

b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

c) Auditor Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit triwulanan yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.

d) Auditor Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama.

e) Auditor Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3) Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi Penerapan Audit Ekstern sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tentang transparansi kondisi keuangan BPR, maka:

a) Laporan keuangan BPR Rifi Maligi telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif;

b) Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR untuk melakukan audit sesuai dengan standar professional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit;

c) Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

d) Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah mendapat persetujuan dari RUPS;

e) Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemerikasaan, oleh Auditor Ekternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan bank.

6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal telah dilaksanakan, namun beberapa hal perlu diperhatikan untuk perbaikan kedepannya adalah:

a. Mitigasi risiko kredit:
pemberian kredit tidak berfokus pada satu sektor saja, namun penyebarannya harus merata sehingga jika terjadi masalah (penurunan kondisi) pada sektor tersebut, tidak akan mempengaruhi kondisi perkreditan secara umum.

b. Mitigasi risiko operasional:

(1) Memantau kehandalan system core banking agar proses pembukuan berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk BPR

(2) Meningkatkan infrastruktur IT untuk mempercepat proses pengelolaan data

c. Mitigasi risiko kepatuhan:

Dengan meningkatkan komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk menegakan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh karyawan maupun pejabat eksekutif melalui kegiatan sosialisasi peraturan eksternal maupun internal serta peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan-pelatihan.

d. Mitigasi risiko likuiditas:

Penghimpunan dana tidak terpusat pada beberapa nasabah besar, sehingga rata-rata saldo setiap nasabah relative tidak terlalu besar. Dengan demikian bank dapat mengatur likuiditasnya dengan lebih fleksibel tanpa harus khawatir dengan penarikan dana dalam jumlah besar dari satu orang nasabah.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

1) BPR RIFI MALIGI telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis terkait BMPK, termasuk pemberian Kredit kepada pihak terkait, Debitur group, dan/atau Debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

2) BPR RIFI MALIGI secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, system dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.

4) BPR RIFI MALIGI tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.

5) BPR RIFI MALIGI telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK dengan tepat waktu.

6) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar (≥Rp.500 juta) posisi Desember 2022 sebagai berikut :

No	Penyaluran Kredit	Jml Debitur	Baki Debet (Ribuan)
1.	Pihak Terkait	2	Rp. 225.846,-
2.	Debitur Besar • Individu • Kelompok	25 -	Rp.16.362.388,- -

8. Rencana Bisnis BPR

Dalam mengantisipasi dinamika persaingan di dunia perbankan, BPR RIFI MALIGI senantiasa mengevaluasi strategi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis BPR. Penyusunan RBB BPR mengacu pada Peraturan yang berlaku, serta dengan berorientasi mewujudkan visi dan misi BPR RIFI MALIGI.

Penyusunan RBB BPR RIFI MALIGI yang dilakukan oleh Direksi, telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.
Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis, diantaranya:

1) Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
2) Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
3) Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
4) Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat di era digitalisasi.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR RIFI MALIGI jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dalam rangka memperkuat permodalan dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada:

1) Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumer, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan kredit yang memperhatikan rasio LDR dan rasio CAR, dimana peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban BPR RIFI MALIGI. Disamping itu, focus pada penurunan rasio NPL agar sesuai dengan best practice.

2) Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, serta terbentuknya citra positif menjadi kebanggaan dan kepercayaan bagi nasabah dengan produk dan jasa layanan di BPR RIFI MALIGI.

3) Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.

4) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.

5) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)

6) Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan penyaluran kredit.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1) Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan BPR RIFI MALIGI telah dituangkan secara lengkap, akurat, transparan dan tepat waktu dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

a) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dengan materi sesuai ketentuan OJK yang memuat informasi umum (pendirian, kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen risiko, dan laporan manajemen) maupun laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.

b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi BPR RIFI MALIGI. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan di semua jaringan kantor dan website BPR RIFI MALIGI. Selain itu, pada laporan keuangan publikasi triwulan ke empat disajikan dalam 1 (satu) surat kabar di Tangerang, Banten.

c) Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan BMPK BPR RIFI MALIGI disusun dan disampaikan setiap bulan dalam format on line system kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Transparansi Kondisi Non Keuangan

a) BPR RIFI MALIGI telah memberikan informasi mengenai produk BPR RIFI MALIGI secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap jaringan Kantor BPR RIFI MALIGI, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *website*. Informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.

b) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah (jika ada) sesuai ketentuan yang berlaku.

c) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan setiap bulan dalam format on line system OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan-laporan lainnya diwajibkan baik dari Lembaga Penjamin Simpanan, PPATK, Direktorat Jendral Pajak secara berkala.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kimnadi	-	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kimnadi	-	-	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	-	Tidak ada	Tidak ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan *)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kimnadi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kimnadi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Djaja Hendrawan	-	Rp 120.000.000,-	5,22%
2	Eva Rosiana	-	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Djaja Hendrawan	-	-	PT. Tomang Graha Indah Jaya	20%
		-	-	PT. Pamulang Graha Central Mas	40%
		-	-	PT. Cipta Karsa Selera jaya	50,4%
2	Eva Rosiana	-	-	Tidak ada	Tidak ada

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan *)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djaja Hendarawan	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Eva Rosiana	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djaja Hendarawan	-	Tidak ada	Tidak ada	Djaja Hendrawan – Menantu, Kakak Ipar
2	Eva Rosiana	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Paket /Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	Rp 690.000.000,-	2	Rp. 228.000.000,-
2	Tunjangan	-	-	-	-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi Berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya**)	2	Rp 58.800.000,-	-	-
	Total		Rp 748.800.000,-		Rp 228.000.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas disertai dengan jumlah fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	2 unit mobil dinas kantor	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya*)	Tidak ada	Tidak ada

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terrendah tahun 2020 dalam perbandingan:

Keterangan *)	Perbandingan **)
	(a/b): 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai terrendah (b)	2,09 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,11 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1,11 : 1

(b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,90 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,29 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1.Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	15-03-2022	2 orang	1) Evaluasi realisasi laporan keuangan posisi laporan bulan Februari 2022 2) isu-isu strategis BPR; 3) penetapan kebijakan strategis
2	11-05-2022	2 orang	1) Evaluasi realisasi laporan keuangan posisi bulan April 2021; 2) isu-isu strategis BPR; 3) penetapan kebijakan strategis
3	28-09-2022	2 orang	1) Evaluasi realisasi laporan keuangan BPR posisi bulan Agustus 2022; 2) isu-isu & monitoring Pengawasan Dewan Komisaris; 3) Pendapat, saran dan arahan Dewan Komisaris beserta Pemegang Saham
4	17-11-2022	2 orang	1) Evaluasi realisasi laporan keuangan posisi bulan Oktober 2022; 2) isu-isu & monitoring Pengawasan Dewan Komisaris; 3) Pendapat, saran dan arahan Dewan Komisaris beserta Pemegang Saham. 4) Pengawasan Dekom terkait APU+PPT

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Djaja Hendrawan	-	0	4	100%
2	Eva Rosiana	-	0	2	50%

3	Ricky Lukman (Pemegang Saham)	-	0	2	50%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama tahun 2022, tidak terdapat penyimpangan/ kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap PT. BPR RIFI MALIGI sebagaimana tabel sebagai berikut:

Jumlah Penyimpangan internal*) (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian **)	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya ***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR RIFI MALIGI selama tahun 2022 dan telah diajukan melalui proses serta upaya penyelesaian adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	**1**	**-**

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, terkait dengan system dan prosedur yang berlaku di PT. BPR RIFI MALIGI adalah sebagai berikut:

No	Pihak yang memiliki benturan kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Di tahun 2022, Bank Rifi melakukan kegiatan social kepada pihak-pihak tertentu. Sebagaimana table berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (social/ politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	19-11-2022	Sosial	Bakti Sosial ke Panti Asuhan	Yayasan Kesejahteraan Umat Islam Indonesia	Rp 9.553.243,-
2	19-11-2022	Sosial	Bakti Sosial ke Panti Asuhan	Yayasan Sosial Tangan Kasih	Rp.8.154.439,-

III. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Tata Kelola (Self Assesment)

Berdasarkan hasil *Self Assessment* penerapan GCG PT. BPR RIFI MALIGI periode Desember 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai Komposit GCG sebesar 1,90 dengan predikat baik.

2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah:

No	Aspek yang Dinilai	Bobot B	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	0,29
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	0,30
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0,19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0,24
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	0,25
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0,15
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	0,13
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal	7.50%	0,13
	Nilai Komposit	**100.00%**	**1,90**
	Predikat Komposit		**Baik**

3. Analisa hasil Penilaian Tata Kelola (*Self Assessment)* adalah:

   Berdasarkan Analisa penilaian sendiri (self assessment) terhadap aspek governance structure, governance process dan governance outcome pada masing-masing factor penilaian Pelaksanaan GCG dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. **Governance Structure:**

Aspek Positif, dapat dikemukkan bahwa secara struktur tata kelola BPR Rifi Maligi telah memiliki organ yang telah sesuai dengan ketentuan OJK. Dan secara infrastruktur tata Kelola BPR telah memiliki kebijakan & prosedur operasional tertulis bagi kegiatan usaha bank.

Aspek Negatif, struktur dan infrastruktur tata Kelola telah dilakukan penyusunan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur BPR. Namun belum seluruhnya.

b. **Governance Proses:**

Aspek Positif, dari proses tata kelola adalah BPR telah berupaya melaksanakan seluruh kegiatan usaha disetiap jenjang organisasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Negatif, dari proses tata Kelola:

(1) Diperlukan adanya peningkatan kesadaran/pemahaman budaya Kepatuhan, kode etik kerja, dan budaya risiko di setiap jenjang organisasi.

(2) Masih terdapat temuan dalam pemeriksaan OJK, Audit intern.

Untuk itu BPR berkewajiban memastikan dan memantau setiap kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan komitmen kepada regulator.

c. **Governance outcome**

Aspek positif dari hasil tata Kelola adalah Anggota Direksi, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, penyusunan system prosedur kegiatan usaha, menjalankan prinsip-prinsip tata Kelola, menyampaikan kewajiban pelaporan kepada regulator, menerapkan asas perlindungan terhadap konsumen dan hal-hal lainnya agar usaha tumbuh dan berkembang secara wajar.

Aspek negative dari hasil tata Kelola adalah masih terdapat kekurangan SDM untuk menopang volume usaha yang terus berkembang.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* PT. BPR RIFI MALIGI per 31 Desember 2022.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 05 Januari 2023
PT. BPR RIFI MALIGI

Kimnadi — Direktur utama
Bambang Prajitno — Direktur

LEMBAR PESETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LAPORAN TATA KELOLA BPR RIFI MALIGI
PERIODE TAHUN 2022

Tangerang, 05 Januari 2023
PT. BPR RIFI MALIGI

Djaja Hendrawan	**Kimnadi**
Komisari Utama	Direktur Utama

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR RIFI MALIGI
Alamat BPR	Gedung Tomang Tol Plaza Ciledug, Jl. Hos Cokroaminoto No.1, Larangan, Ciledug- Tangerang
Posisi Laporan	Desember, 2022
Modal Inti BPR	Rp7,165,416,821
Total Aset BPR	Rp83,788,070,962
Bobot BPR	B

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Komposisi jumlah anggota Direksi telah sesuai ketentuan OJK
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Direktur utama tinggal di Kab. Tangerang, Provinsi Banten. Sedangkan Direktur tinggal kota tangerang provinsi yang sama lokasi kantor pusat BPR
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					anggota Direksi hanya mejabat di PT. BPR Rifi Maligi
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan jasa penasihat
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta diangkat melalui RUPS
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.17					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.58					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Sampai dengan laporan ini disampaikan bisa dipastikan bahwa Direksi tidak pernah memberikan Kuasa Khusus kepada siapapun yang dapat berakibat pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Setiap temuan dari Audit Inter, Audit Ekster dan OJK disampaikan langsung kepada Bagian Terkait untuk dilakukan perbaikan
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Terbukti dengan diselenggarakannya rapat Gabungan Komisaris dan Direksi secara berkala yang membahas tentang Kinerja BPR berdasarkan Laporan Keuangan dan isu-isu strategis lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Rapat diadakan oleh Direksi sepanjang ada hal-hal yang bersifat mendesak yang terkait dengan kebijakan yang akan diambil dan keputusannya dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi / merugikan keuntungan BPR
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				#REF!
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Hal ini terbukti dengan adanya kinerja BPR yang terus meningkat dan kualitas kredit yang mengalami perbaikan.
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Pedoman kerja Direksi berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan dalam SOP Tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.75					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.70					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Pertanggunga jawaban Direksi disampaikan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun berikutnya dan hasilnya dituangkan dalan Notulen RUPS
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Setiap Kebijakan Direksi dituangkan dalan Surat Keputusan Direksi dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Keputusan rapat Direksi dituangkan dalam notulen Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.		v				Terdapat peningkatan kualitas SDM akan tetapi masih perlu diberikan pelatihan & pelatihan terus menerus untuk mencapai hasil yang diharapkan.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan penerapan tata kelola disampaikan kepada OJK, Perbarindo dan Media BPR
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.6					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.16					
		Penjumlahan S + P + H	1.44					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.29					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.			v			BPR dalam proses pengajuan pengangkatan Komisaris utama kepada OJK
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.			v			Pengangkatan Komisaris utama masih dalam proses kepada OJK
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.			v			Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta diangkat melalui RUPS
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Komisaris Utama Tinggal di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Komisaris tinggal di Kota Tangerang
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar tidak diwajibkan memiliki komisaris independen
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Pedoman dan tata tertib kerja komisaris tercantum dalam SOP Tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					salah satu Dewan Komisaris hanya merangkap jabatan pada 2 (dua) BPR.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi atau Komisaris lainnya
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			v			BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar tidak diwajibkan memiliki komisaris independen
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	12	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	2.11					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.06					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Terbukti dengan diselenggarakannya rapat Gabungan Komisaris dan Direksi secara berkala yang membahas tentang Kinerja BPR berdasarkan Laporan Keuangan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR yang di tuangkan dalam notulen rapat.
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Rapat diadakan oleh Komisaris dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang dituangkan dalam notulen rapat Komisaris
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti setiap temuan audit intern maupun audit ekstern, terbukti dengan laporan tindak lanjut.
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala melalui rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu Dewan Komisaris menyelanggarakan rapat tersendiri yang hasil keputusannya di tuangkan dalam Notulen rapat.
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat Komisaris dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam notulen rapat Komisaris
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi / merugikan keuntungan BPR
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				hasil pemantauan mempelihatkan belum perlu adanya hal yang harus ditindak lanjuti
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.88					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.75					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam notulen Rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.01					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.30					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
		Penjumlahan S + P + H	0.00					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian Benturan Kepentingan antar pengurus dituangkan dalam SOP Tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Belum pernah terjadi benturan kepentingan yang tidak ada kata sepakat antar anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang mengakibatkan kerugian bagi Operasional PT. BPR Rifi Maligi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Belum pernah terjadi benturan kepentingan antar anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang mengakibatkan kerugian bagi Operasional PT. BPR Rifi Maligi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.20					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2.00					
		Penjumlahan S + P + H	2.00					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.20					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur yang menjalankan tugas dan tanggung jawab Operasional dan tidak terkait dengan kegiatan penyaluran dana
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terus berusaha untuk memahami POJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan dengan perbankan
	3)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan adalah staf independen
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi dan/atau mengkinikan semua pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari OJK dan instansi lainnya
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan tertuang dalam SOP Operasional dan Tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.60					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.80					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5		**Penerapan Fungsi Kepatuhan**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan seluruh laporan kepada OJK dan otoritas yang lain
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Sosialisasi terhadap budaya kepatuhan telah disampaikan kepada seluruh karyawan.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berusaha untuk memantau dan menjaga seluruh komitmen kepada OJK termasuk melakukan pengkinian terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif berupaya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha di lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berupaya untuk mempelajari semua kebijakan, sistem dan prosedur yang ada di BPR
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			-
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			-
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.67					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.27					
		Penjumlahan S + P + H	1.87					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.19					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						terdapat kekosongan jabatan pada posisi internal audit
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.				v		
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				BPR telah memiliki SOP audit intern sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			Pelaksana sementara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern adalah staf independen yang tidak terkait dengan kegiatan operasional maupun penyaluran dana
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Didalam Struktur Organisasi PT. BPR Rifi Maligi petugas audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR memandang belum memerlukan program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	8	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.80					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.40					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern melaksanakan tugasnya berdasarkan program kerja yang disusun.
	7)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah**): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan audit oleh dilakukan berdasarkan Rencana Kerja yang telah dibuat dan Laporan pelaksanaannya telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, tembusannya disampaikan kepada Direktur untuk dilakukan tindak lanjut atas temuan yang memerlukan tindakan perbaikan
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Peningkatan kualitas SDM terkait dengan penerapan fungsi audit intern terus dilakukan oleh manajemen dengan mengikutkan dalam program pendidikan yang bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.90					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Laporan pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, tembusannya disampaikan kepada Direktur
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Pokok-Pokok hasil audit intern disampaikan ke OJK dilaporkan pada 31 Januari
	12)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	13)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan kepada OJK
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.13					
		Penjumlahan S + P + H	2.43					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.24					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ektern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada KAP dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak dan salinannya telah disampaikan ke OJK sebelum pelaksanaan audit.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Dalam menentukan pilihan KAP yang akan diberi tugas untuk melakukan audit BPR selalu melihat informasi yang ada di web OJK tentang daftar KAP yang sudah terdaftar di OJK serta ditunjuk langsung oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP setiap tahun kepada OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit KAP telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP dan telah menggambarkan permasalahan BPR meskipun masih perlu dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan audit maupun hasilnya
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hasil audit KAP telah sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.10					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.03					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Sudah ada Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk menangani Manajemen risiko
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		v				
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR telah memiliki kebijakan & prosedur Manajemen Risiko
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			BPR telah memiliki SOP Manajemen Risiko, namun belum s
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.17					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko BPR
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			Direksi telah melakukan seluruh proses pengendalian risiko yang bersifat material bagi BPR
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				BPR akan terus berupaya menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR hanya menerapkan 4 risiko sesuai ketentuan OJK
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			BPR telah memiliki core banking sistem yang memadai
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Peningkatan SDM dilaksanakan dengan mengikutkan stafnya untuk mengikuti pendidikan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	15	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	2.71					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.09					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			setiap penyelenggaraan produk atau aktivitas baru telah dilaporkan kepada OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.25					
		Penjumlahan S + P + H	2.50					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.25					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tentang BMPK tertuang dalam SOP Perkreditan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tentang BMPK tertuang dalam SOP Perkreditan dan akan dilakukan revisi apabila ada perubahan ketentuan dalam POJK
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar berpedoman pada PKPB BPR yang telah disusun berdasarkan ketentuan mengenai BMPK untuk pihak terkait dan/atau kredit yang dikeluarkan oleh POJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan BMPK disampaikan setiap bulan secara On-line kepada OJK
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR belum pernah melakukan melanggar dan/atau melampaui BMPK yang telah ditetapkan oleh OJK dalam POJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
		Penjumlahan S + P + H	1.95					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.15					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10		**Rencana Bisnis BPR**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Setiap tahun Direksi telah menyusun Rencana Bisnis dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis BPR sudah sesuai dengan format dan ketentuan OJK
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain tentang SDM
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.67					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.83					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana Bisnis BPR telah disusun berdasarkan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Pengawasan Rencana Bisnis BPR telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam setiap Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris yang membahas tentang Kinerja BPR, yang dituangkan dalam notulen rapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana Bisnis BPR telah disampaikan kepada OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.73					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.13					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11		**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR telah memiliki Corebanking yang cukup memadai untuk mendukung laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan keuangan publikasi dan triwulan sesuai dengan ketentuan OJK
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan sudah disusun antara lain memuat : Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini dari KAP atas laporan keuangan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Transparansi mengenai produk sudah dilakukan melalui Website BPR
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Semua laporan telah disusun dan disajikan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.60					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dengan mencantumkan nama jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan penanganan pengaduan sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.70					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.13					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.29	0.30	-	0.20	0.19	0.24	0.03	0.25	0.15	0.13	0.13	**1.90**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan

Faktor 1 :

BPR telah memiliki anggota Direksi sesuai dengan jumlah, komposisi, kriteria yang telah ditentukan oleh OJK. Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS yang dilakasanakan setiap tahun. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR. Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit intern, ekstern dan hasil pengawasan OJK.

Faktor 2 :

BPR telah memiliki anggota Dewan Komisaris sesuai dengan jumlah, komposisi, kriteria yang telah ditetapkan oleh OJK, dan anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tercantum dalam SOP Tata Kelola. dalam rangka melakukan tugas pengawasan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang dijalankan oleh Direksi.

Faktor 3 :

Karena modal inti dibawah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah), maka belum wajib mengisi.

Faktor 4 :

Kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan antara pengurus dan atau Pejabat Eksejutif dituang dalam SOP Tata Kelola.

Faktor 5 :

BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang pejabat eksekutif. Didalam tugasnya PE kepatuhan membantu Direktur kepatuhan untuk mengevaluasi dan/atau mengkinikan semua pedoman kerja, sistem, dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dari OJK dan instansi lainnya. dan mensosialisasikan setiap ketentuan ekstern maupun intern kepada seluruh karyawan.

Faktor 6 :

PE Audit Intern adalah Staf Independen yang tidak terkait dengan kegiatan operasional maupun penyaluran dana. Pejabat Audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit intern dan melaksanakan tugasnya berdasarkan program kerja yang telah disusun. serta menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama, tembusannya disampaikan kepada Direktur untuk dilakukan tindak lanjut atas temuan

Faktor 7 :

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR menunjuk KAP yang terdaftar pada OJK serta memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak dan salinan perjanjian kerja tersebut telah disampaikan kepada OJK sebelum pelaksanaan audit, hasil audit KAP dan Management telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

Faktor 8 :

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara tertulis, BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK namun belum secara penuh.

Faktor 9 :

BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur tertulis tentang BMPK tertuang dalam SOP Perkreditan, laporan pemberian kredit kepada pihak terkait telah disampaikan kepada OJK setiap bulan secara On-Line, BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

Faktor 10 :

Setiap tahun Direksi menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis yang telah di setujui oleh Dewan Komisaris dengan isi dan format sesuai ketentuan OJK, rancana bisnis berisi tentang gambaran rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang, rancana bisnis didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham dan di awasi pelaksanaanya oleh Dewan Komisaris melalui rapat gabungan Direksi dan Komisaris yang diadakan setiap triwulan. Rencana bisnis disusun berdasarkan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

Faktor 11 :

BPR telah mempunyai corebanking yang cukup memadai untuk mendukung laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Semua laporan yang wajib disampaikan kepada OJK disusun, disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Laporan tahunan dan laporan publikasi telah di tanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dengan mencantumkan nama jelas serta dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada OJK tepat waktu. transparansi mengenai produk BPR sudah dilakukan melalui website BPR.